



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 475 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENGANGKATAN
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGAWI TIRTO KERTONEGORO
MASA JABATAN 2025-2029

KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro masa jabatan 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 264);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 166 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 166);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 121 Tahun 2024 tentang nama dan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 121);
15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/412/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro" Periode Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Pengumuman Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Kertonegoro Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2025-2029
Nomor : 900.1.13.2/13.80/404.102.1/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.H sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro Masa Jabatan 2025-2029.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BUMDAM;
 - b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BUMDAM;
 - c. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- KELIMA : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan, dengan tanpa mengurangi hak Bupati untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Biaya Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2. Sdr. TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.H yang bersangkutan
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi
4. Sdri. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5. Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro.